

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
2026**

Kpt 5 TAHUN 2026, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta menindaklanjuti hasil keputusan rapat pleno lembaga yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara resmi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt No. 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I. Wewenang dan tanggung jawab kolektif tim dalam mengumpulkan bukti dukung, menilai komponen capaian tujuan, hingga menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri. Pembagian tugas spesifik masing-masing personil mulai dari rumpun Pengarah hingga Anggota Tim yang bertugas melakukan validasi data dan pengisian lembar kertas kerja, serta ketentuan mengenai pemberlakuan keputusan sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.